



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sudirman bin Muhsan, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan

SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Pendem Dusun

Temiling, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong

Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I;

Harniwati binti Mahrup, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan

SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Pendem Dusun Temiling, Desa Pringga Jurang, Kecamatan

Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya

disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor



0669/Pdt.P/2017/PA Sel telah mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 24 Januari 2000 Tibu Rangah Dusun Temiling, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Mahmud Efendi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Samsudin dan Safar, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Romdiah Hidayatul, perempuan umur 16 tahun;
 - b. Najwa Wasilatut Mami, perempuan umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan

Hlm 2 Penetapan Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel



selama itu pula para pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sudirman bin Muhsan) dengan Pemohon II (Harniwati binti Mahrup) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2000 Tibu Rangah Dusun Temiling, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm 3 Penetapan Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA Sel, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/Pem/36/2017 tertanggal 29 September 2017 atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Desa Peringga Jurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, bermaterai cukup dan telah di legalisasi oleh Ketua majelis di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK 5203115903790001 tertanggal 2 April 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bermaterai cukup dan telah di legalisasi oleh Ketua majelis di beri tanda P.2.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu Kamaluddin bin Amaq Heratna, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Batu Mare, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,

Hlm 4 Penetapan Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman P.II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanggal 24 Januari 2000 Tibu Rangah Dusun Temiling, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mahmud Efendi dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Samsudin dan Safar serta mahar uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saat terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah gadis perawan;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II berupa susuan atau saudara semenda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Romdiah Hidayatul, perempuan umur 16 tahun dan Najwa Wasilatut Mami, perempuan umur 6 tahun;

Hlm 5 Penetapan Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah dengan maksud untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan keperluan lainnya;

Saksi kedua Mahmud Efendi bin Mahrup, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman tempat kediaman di Dusun Batu Mare, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung P.II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanggal 24 Januari 2000 Tibu Rangan Dusun Temiling, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mahmud Efendi dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Samsudin dan Safar serta mahar uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saat terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah gadis perawan;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II berupa susuan atau saudara semenda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm 6 Penetapan Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Romdiah Hidayatul, perempuan umur 16 tahun dan Najwa Wasilatut Mami, perempuan umur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah dengan maksud untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 24 Januari 2000 Tibu Rangah Dusun Temiling, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Mahmud Efendi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Samsudin dan Safar, dengan mas kawin berupa uang Rp200.000,00(dua ratus ribu

Hlm 7 Penetapan Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, Pemohon I sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anaknya serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Domisili (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode P1 dan P2, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 8 Penetapan Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing Kamaluddin bin Amaq Heratna dan Mahmud Efendi bin Mahrup yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan pada pokoknya mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 24 Januari 2000 Tibu Rangah Dusun Temiling, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mahmud Efendi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Samsudin dan Safar, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tunai, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan keperluan lainnya;

Hlm 9 Penetapan Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2000 di Tibu Rangah Dusun Temiling, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mahmud Efendi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Samsudin dan Safar, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Romdiah Hidayatul, perempuan umur 16 tahun;
 - b. Najwa Wasilatut Mami, perempuan umur 6 tahun;

Hlm 10 Penetapan Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan Pemohon I tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 24 Januari 2000 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di muka, ternyata pula perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2000 di Tibu Rangah Dusun Temiling, Desa

Hlm 11 Penetapan Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel



Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anaknya dan keperluan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Sudirman bin Muhsan**) dengan Pemohon II (**Harniwati binti Mahrup**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2000 Tibu Rangah Dusun Temiling, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan

Hlm 12 Penetapan Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel



Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Aidi Rosihan, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
t t d

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.
t t d

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I.

Ketua majelis,
t t d

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,
t t d

Aidi Rosihan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
Hlm 13 Penetapan Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 251.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon, pada tanggal 30 Januari 2018.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

M e s n a w i, S.H.

Hlm 14 Penetapan Nomor 0669/Pdt.P/2017/PA.Sel